



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI

Jalan Raya Tobong No. 50 Telp (0281) 6599150
KUTASARI KODE POS 53361

KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 600.4.23.2/006 TAHUN 2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kutasari selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
10. Keputusan Camat Kutasari Nomor 600.4.23.2/004 TAHUN 2026 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutasari
Pada Tanggal : 3 Februari 2026

CAMAT KUTASARI
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN Camat Kutasari
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
NOMOR : 600.4.23.2/006 TAHUN 2026
TANGGAL : 3 Februari 2026

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 600.4.23.2/006 TAHUN 2026**

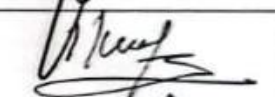
Pada hari ini, selasa tanggal tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Laporan pertanggungjawaban dan/atau keuangan	Pasal 17 huruf i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Melindungi dan menjaga dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Lima (5) hari kerja setelah mendapatkan hasil audit yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang maupun atas putusan Komisi Informasi/ Lembaga

					Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2	Data pribadi seseorang yang antara lain meliputi : - Nama lengkap; - Nomer Induk Kependudukan (NIK); - Data, riwayat dan kondisi keluarga (orang tua, suami/istri dan anak); - No. telpon/HP; - Alamat lengkap; - Catatan kejahatan; - Visum et repertum; - Catatan atau riwayat pendidikan; - Hasil evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan; - Data kondisi keuangan, harta kekayaan/asset, pendapatan dan rekening bank pribadi; - Data, hasil, riwayat, kondisi, perawatan, kesehatan fisik dan psikis serta pengobatan; - Daftar riwayat hidup; - Surat keterangan; - Data biometrik; - Data genetika.	Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkapkan data pribadi seseorang dan dapat membahayakan keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang	Lima (5) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarga atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

3	Sistem Informasi Geografis yang antara lain meliputi : - Rencana, pelaksanaan dan pengembangan; - Sistem persandian : nama pengguna (<i>user name</i>) dan kata/kode sandi (<i>pass word</i>); - Data/dokumen; - Spesifikasi komputer, - internet, kabel optik atau - tidak optik, saluran sanitasi - atau pipa; - Perangkat lunak (<i>soft ware</i>); - Perangkat keras (<i>hard ware</i>); - Pemrograman (<i>coding</i>); - Teknik dan gambar; - Alamat dan lokasi; - Jumlah.	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang. Melindungi dan menjaga sistem keamanan yang dapat membahayakan hajat hidup orang banyak.	Lima (5) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
---	--	--	--	--	--

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Wasmin,S.Sos.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kasi Pemtrantibum	Kecamatan Kutasari	
2.	Suseno,S.Sos.	Pengelola Informasi	Kasi PM	Kecamatan Kutasari	
3.	Kairah,S.H.	Pelayanan Informasi	Kasi Kesra	Kecamatan Kutasari	
4.	Dyah Susanti,S.E.	Dokumen dan Arsip	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kutasari	

CAMAT KUTASARI
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



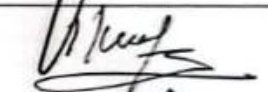
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 600.4.23.2/006 TAHUN 2026

Pada hari ini, selasa tanggal tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI		KONSEKUENSI			JANGKA WAKTU
				PERTIMBANGAN SEBELUMNYA		PERTIMBANGAN PENGUBAHAN	
		SEMULA	PENGUBAHAN	DIBUKA	DITUTUP	DITUTUP	
1	Lampiran Dokumen Pelayanan Perizinan Ahli Waris	-	UU.No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan f.	Dapat mengungkapkan isi akta otentik ataupun wasiat seseorang	Melindungi penyalahgunaan Data Pribadi	Menjaga isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti rekening bank dan aset seseorang dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Selama Dokumen Masih Berlaku
2	Identitas Dokumen Pelayanan Non Perizinan tentang Data Kependudukan (NIK dan No.KK)	-	UU.No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dari penyalahgunaan data / informasi Pribadi yang bersangkutan dari Kejahatan	Melindungi Keselamatan Seseorang atau Penegak Hukum dan atau Keluarganya	Permanen

					Kriminal		
3	Dokumen Kepegawaian : Biodata Pegawai yang terdiri dari NIK, Tanggal Lahir, NIP, No.HP, Alamat, data riwayat keluarga, NPWP, No.BPJS,dan Rincian Gaji Pegawai.	-	a. UU.No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i. b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	Penyalahgunaan Data Pribadi	Melindungi penyalahgunaan Data Pribadi	Melindungi Penyalahgunaan Data Pribadi karena telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan untuk meminta bantuan berupa materi	Selama menjadi pegawai

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Wasmin,S.Sos.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kasi Pemtrantibum	Kecamatan Kutasari	
2.	Suseno,S.Sos.	Pengelola Informasi	Kasi PM	Kecamatan Kutasari	
3.	Kairah,S.H.	Pelayanan Informasi	Kasi Kesra	Kecamatan Kutasari	
4.	Dyah Susanti,S.E.	Dokumen dan Arsip	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kutasari	

CAMAT KUTASARI
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

